

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 452A/KEP/BSN/10/2023

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN
STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 138/KEP/BSN/5/2023 TENTANG
PROGRAM NASIONAL PERUMUSAN STANDAR MENDESAK TAHUN 2023

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya kebutuhan perumusan standar yang mendesak sesuai perkembangan standardisasi nasional dan internasional, serta untuk memenuhi ketentuan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengembangan Standar Nasional Indonesia, Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 138/KEP/BSN/5/2023 tentang Program Nasional Perumusan Standar Mendesak Tahun 2023 perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 138/KEP/BSN/5/2023 tentang Program Nasional Perumusan Standar Mendesak Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5584);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
4. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengembangan Standar Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1359);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 138/KEP/BSN/5/2023 TENTANG PROGRAM NASIONAL PERUMUSAN STANDAR MENDESAK TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan perubahan Program Nasional Perumusan Standar Mendesak Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.

KEDUA : Program Nasional Perumusan Standar Mendesak Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditindaklanjuti oleh Komite Teknis melalui proses perumusan SNI paling lama 6 (enam) bulan sejak penetapan oleh Kepala BSN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 Oktober 2023

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. ACHMAD

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

NOMOR : 452A/KEP/BSN/10/2023

TENTANG :

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN
STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 138/KEP/BSN/5/2023
TENTANG PROGRAM NASIONAL PERUMUSAN STANDAR
MENDESAK TAHUN 2023

DAFTAR PROGRAM NASIONAL PERUMUSAN STANDAR MENDESAK
TAHUN 2023

A. PENAMBAHAN (angka 67 dan seterusnya)

No.	Komite Teknis	Judul
67.	43-02, Kendaraan jalan raya bertenaga listrik	Sistem baterai kendaraan bermotor listrik kategori L - Spesifikasi baterai yang ditukar untuk kendaraan motor listrik

B. PENCABUTAN

--
-

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. ACHMAD